

Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

M. Taufiq

(Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Jl. Lintas Barat KM. 19, Toapaya Asri, Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia)

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/ POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi; dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, memberikan payung hukum untuk keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang mana salah satu ciri khasnya adalah kewajiban adanya Dewan Pengawas Syariah. Sehingga melalui tulisan ini, penulis membahas apakah sudah optimal peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. [The birth of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions; Regulation of the Financial Services Authority Number: 12 / POJK.05 / 2014 Concerning Business Licensing and Institutional Microfinance Institutions; Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2018 concerning Licensing for Cooperative Savings and Loan Businesses; Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 11 / PER / M.KUKM / XII / 2017 Regarding the Implementation of Savings and Loan and Sharia Financing Activities by Cooperatives; and Regulation of the Minister of



Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 16 / Per / M.KUKM / IX / 2015 Implementation of Savings and Loan and Sharia Financing Activities by Cooperatives, provides a legal umbrella for the existence of Sharia Microfinance Institutions, which is one of the characteristics typically is the obligation of the Sharia Supervisory Board. So through this paper, the author discusses whether the optimal role of the Sharia Supervisory Board in Sharia Microfinance Institutions.]

Kata Kunci:

Optimalisasi; Dewan Pengawas Syariah; Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Pendahuluan

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan sebuah lembaga perekonomian mikro yang bergerak menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil, baik yang bersifat sosial (nirlaba) seperti zakat, infak dan sedekah ataupun penyaluran dan pembiayaan modal usaha yang bersifat laba dengan sistem bagi hasil.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pasal 1, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota atau masyarakat. Sedangkan LKMS merupakan LKM yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. LKMS menerapkan prinsip-prinsip Islam yang mengatur transaksi ekonomi sehari-hari yakni bermuamalah tanpa mengandung unsur spekulasi (*maysir*), tidak mengandung

¹ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Pengembangan Produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 2 No. 1, (2014), hlm. 158. Lihat Juga M. Taufiq, dan Muklisin Purnomo, "Model Pemberdayaan Aset Wakaf Masjid Secara Produktif di Masjid Jogokariyan Yogyakarta", *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Kemelayuan*, Vol.1, No.2, (2018).

unsur riba, tidak menimbun harta, atas dasar kerelaan, transparan dan adil.²

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 28 ayat 1 sampai 5 tentang pembinaan, pengaturan dan pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam melakukan pembinaan OJK melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan dan pengawasan didelegasikan OJK kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain jika Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap. Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak lain yang ditunjuk diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).³

Lebih lanjut, POJK Nomor 12/ POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro pada pasal 12 ayat 1, dijelaskan bahwa LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk DPS. ⁴ DPS merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bertugas untuk memantau operasional usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.⁵

² Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 125-127.

³ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

⁴ Nur Kholis, *Ringkasan Riset Kajian terhadap Kepatuhan Syariah dalam Prkatik pembiayaan di BMT Sleman Yogyakarta*, (Yogyakarta: DPPM UII, 2008), hlm. 4. Lihat juga Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12 / POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

⁵ *Ibid.*

Sebagaimana dalam dunia perbankan, elemen yang membedakan bank umum syariah dengan bank konvensional adalah akad transaksinya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan akad tersebut diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.⁶ Dalam LKMS khususnya *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) yang menggunakan akad-akad syariah dalam jasa keuangannya, DPS juga merupakan elemen yang membedakan BMT dengan LKM atau koperasi konvensional. Peran DPS sangat penting untuk memastikan kesyariahan transaksi di BMT mengingat keunikan dan perbedaan LKMS dengan LKM konvensional adalah dari transaksinya. Bila transaksi di BMT tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka jati diri dan keunikan dari BMT tersebut akan hilang.⁷

BMT memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap perkembangan ekonomi terutama pada lapisan masyarakat menengah ke bawah. Anggota BMT umumnya terdiri dari berbagai profesi masyarakat menengah ke bawah yakni pedagang ikan, pedagang buah, pedagang sayur.⁸ BMT merupakan alternatif bagi masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan dalam sektor mikro yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini karena prosedur pembiayaan BMT dalam instrumen jasa keuangannya sangat sederhana berupa mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil atau

⁶ Muhamad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 22.

⁷ Nur Kholis, *Ringkasan Riset Kajian terhadap Kepatuhan Syariah...*, hlm. 4. Lihat juga Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 1 Ayat 6. Terkait dengan kewajiban adanya DPS di masing-masing BMT Permen Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 14 ayat 1 menyebutkan Bahwa KSPPS dan Koperasi penyelenggara usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

⁸ *Ibid.*, hlm. 462.

masyarakat menengah ke bawah melalui produk tabungan maupun produk pembiayaan.⁹

BMT telah menyentuh lapisan masyarakat menengah ke bawah dengan berbagai kemudahan dan produk-produk jasa keuangan yang berbasis syariah. Sehingga anggota DPS yang kompeten sangat dibutuhkan BMT, mengingat posisi DPS begitu penting untuk memastikan kesyariahan model-model transaksi ataupun instrumen keuangan pada BMT dalam melayani masyarakat. Sehingga, keberadaan DPS tidak hanya pelengkap organisasi semata akan tetapi juga memiliki peran dalam pengembangan BMT. Begitu juga dengan kompetensi DPS harus diperhatikan, tidak hanya dipilih berdasarkan latar belakang keagamaan semata, akan tetapi juga harus memperhatikan kemampuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah serta kemampuan audit terhadap kepatuhan syariah dari implementasi produk syariah pada BMT.¹⁰ Sehingga penulis melalui tulisan ini, akan mengkaji optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah di lembaga Keuangan Mikro Syariah, melalui penelitian kepustakaan, dimana pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber baik berupa buku, jurnal, karya ilmiah tugas akhir, majalah, surat kabar maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah di lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Pengertian Dewan Pengawas Syariah

DPS adalah lembaga pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional dan praktik LKS agar tetap konsisten

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*, (Medan: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 452. Lihat juga M. Taufiq, "Produk Pembiayaan Perbankan Syariah, *Jurnal Rasail*, Vol. 5 No.1, (2016).

¹⁰ Abdul Mujib, "Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah", *Jurnal Az Zaqqa'*, Vol.9 No.1, (2017), hlm. 127.

dan berpegang teguh kepada prinsip syariah. Pedoman Dasar DSN (bab II ayat 5) mengemukakan, Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Sementara itu, Pedoman Rumah Tangga DSN (pasal 3 ayat 8) menegaskan, untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan Syariah yang bersangkutan.¹¹

Muhamad dalam bukunya menyampaikan DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen,¹² Salah satu komponen organisasi bank syariah adalah adanya DPS. Definisi lain dari Agus Triyanta, DPS adalah sebuah badan yang berada dalam bank islam yang beranggotakan para ahli dalam syariah atau khususnya *fiqh mu'amalat* yang tugas-tugas dan kewajiban utamanya adalah memastikan tewujudnya kepatuhan syariah dalam keseluruhan kegiatan dari perbankan Islam.¹³

Pengertian DPS menurut Abu Moamer adalah “Lembaga yang digunakan untuk memastikan bahwa bank syariah bekerja dalam batas-batas hukum Islam, mengetahui kerangka dan batasan syariah, dan menginvestasikan atau meningkatkan kapasitas untuk batas-batas ini.” Sementara itu, AAOIFI *Governance Standard* (Organisasi Akuntansi dan Audit Untuk Institusi Keuangan Syariah) mendefinisikan DPS sebagai lembaga independen yang terdiri dari ahli fikih muamalah. Namun DPS bisa memasukkan anggota selain ahli fikih

¹¹ *Ibid*, hlm. 134.

¹² Muhamad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 28.

¹³ Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 118.

muamalah, tapi ia harus ahli dalam bidang IFI (*Islamic Financial Institution*) dan memiliki pengetahuan tentang fikih muamalah. DPS dipercaya untuk memastikan agar bank syariah patuh pada aturan dan prinsip Islam.¹⁴

UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjelaskan DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/ POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, DPS adalah bagian dari organ LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁵

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih melalui keputusan rapat anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, DPS adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau

¹⁴ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm.208.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 / POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas penulis berkesimpulan DPS dalam LKMS adalah dewan yang dipilih melalui keputusan rapat anggota dengan syarat-syarat tertentu yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah dengan memberikan nasihat dan saran demi tewujudnya kepatuhan syariah dalam keseluruhan kegiatan LKMS.

Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Dasar hukum adanya DPS di LKMS, melihat dalam Pedoman dasar DSN-MUI (bab II ayat 5) ditegaskan “Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan dan bisnis syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan (fatwa) Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah”. Sementara itu, Pedoman rumah tangga DSN-MUI (pasal 3 ayat 8) menegaskan kembali, “Untuk lebih mengefektifkan peran DSN-MUI pada lembaga keuangan dan bisnis syariah dibentuk DPS, sebagai perwakilan DSN-MUI pada lembaga keuangan dan bisnis syariah yang bersangkutan”.¹⁷

Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 13 Ayat 1 dan 2, LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

¹⁶ Lihat Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

¹⁷ Setiawan Budi Utomo, kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syari’ah Dikaitkan Dengan fatwa Dewan Syari’ah Nasional Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 268,.

diwajibkan membentuk DPS. DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah. Senada dengan itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Pasal 12 ayat 1 dan 2, LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk DPS. DPS diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atas rekomendasi DSN-MUI. Dalam POJK ini, DPS diartikan bagian dari organ LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.¹⁸

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi pada Pasal 4 ayat 3 point g, menyatakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS), wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia provinsi/kabupaten/kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.¹⁹

Sebelum Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, ada dua Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang senada mewajibkan LKMS memiliki DPS yakni Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

¹⁹ Lihat Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Menengah Republik Indonesia Nomor:
11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi
dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia Nomor:
16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.²⁰

Persyaratan Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Memaparkan persyaratan utama bagi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah mereka harus memiliki kemampuan di bidang Hukum Muamalah, Hukum Ekonomi dan Perbankan. Selain itu, anggota DPS juga wajib memenuhi persyaratan berikut:²¹

1. Integritas

Untuk memenuhi persyaratan integritas, anggota DPS harus memenuhi kriteria di bawah ini:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

²⁰ Lihat Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

²¹ PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang bank umum syariah dan PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit usaha syariah. Lihat juga Muhamad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 28-29.

- c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*).
 - d. Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan Bank Indonesia.²²
2. Kompetensi
- Untuk dapat memenuhi persyaratan kompetensi, sebagian besar terkait dengan berbagai aspek tertentu yang mendukung kemampuan yang dimiliki oleh DPS. Anggota dari DPS haruslah kompeten dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang syariah muamalah dan pengetahuan umum dalam bidang perbankan atau keuangan.²³ Kompetensi ini dibuktikan dengan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana diatur dalam POJK tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan No. 30/POJK.05/2014 BAB VII tentang DPS pasal 34 ayat 1 “Setiap anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan”.²⁴
3. Reputasi keuangan
- Anggota DPS haruslah tidak termasuk dalam daftar orang yang mengalami riwayat buruk dalam hutang atau pembiayaan dan anggota tersebut tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun sampai pencalonan.²⁵

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi pada Pasal 4 ayat 3 point g, menyatakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan

²² Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah..*, hlm. 148.

²³ PBI no. 11/3.PBI/2009 tentang Bank Umum syariah, pasal 34 (2.b).
PBI no.11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah, pasal 9 (2.b)2

²⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.05/2014 BAB VII tentang DPS pasal 34 ayat 1

²⁵ PBI no. 11/3.PBI/2009 tentang Bank Umum syariah, pasal 34 (2.c).
PBI no.11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah, pasal 9 (2.c)

Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS), wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia atau Majelis Ulama Indonesia provinsi/ kabupaten/ kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.²⁶

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Pasal 15, bahwa:²⁷

1. Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh rapat anggota.
2. Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang dan minimal 1 (satu) orang wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah meliputi:
 - a. berasal dari anggota atau dari luar Anggota Koperasi;
 - b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus;

²⁶ Lihat Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

²⁷ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

- d. Dewan Pengawas Syariah Koperasi sekunder dapat berasal dari Anggota Koperasi primer atau dari luar Anggota Koperasi; dan
 - e. persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah diatur dalam anggaran dasar.
4. Dewan Pengawas Syariah yang diangkat dari luar Anggota ditetapkan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat anggota.
 5. Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab kepada rapat anggota.
 6. Dewan Pengawas Syariah diberhentikan oleh Anggota dalam rapat anggota.
 7. Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan nasehat dan saran kepada Pengurus dan Pengawas serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - b. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Koperasi;
 - c. mengawasi pengembangan produk baru;
 - d. meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya; dan
 - e. melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk simpanan dan pembiayaan syariah.
 8. Dewan Pengawas Syariah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf e kepada DSN-MUI paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
 9. Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan pada KSPPS/USPPS Koperasi lain.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi Pasal 14, juga memaparkan Pesyaratan menjadi DPS di LKMS, yaitu:

1. KSPPS dan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
2. Jumlah Dewan Pengawas Syariah paling sedikit berjumlah 2 orang dan setengahnya memiliki sertifikasi DSN-MUI.
3. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi dewan pengawas syariah meliputi:
 - a. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - b. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kesatu dengan pengurus.
4. Dewan pengawas syariah diutamakan dari anggota koperasidan dapat diangkat dari luar anggota koperasi untuk masa jabatan paling lama 2 (dua) tahun.
5. Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah;
 - b. menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS;
 - c. mengawasi pengembangan produk baru ;
 - d. meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya;
 - e. melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia peran merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki

oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat atau dalam suatu lembaga.²⁸ Peran juga dapat diartikan suatu pola sikap, nilai, dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya baik dalam lingkup masyarakat maupun suatu lembaga. Posisi ini merupakan indentifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan aktualisasi diri.²⁹

Berdasarkan peraturan yang diterapkan oleh Bank Indonesia, dijelaskan bahwa DPS mempunyai tiga peran: Pertama, sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Kedua, sebagai mediator antara lembaga keuangan dengan DSN dalam mengomunikasikan pengembangan produk dan layanan lembaga yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Ketiga, sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di lembaga keuangan untuk menjamin dan mengawasi usaha keuangan lembaga tersebut sesuai dengan prinsip syariah.³⁰

Peran DPS yang paling vital dalam lembaga adalah sebagai *supervise* atau badan pengawas. Sedangkan peran-peran pengembangan LKS secara maksimal dalam prinsip syariah belum dapat terlaksanakan. Kurangnya peran vital DPS sebagai supervisi LKS disebabkan oleh 3 (tiga) faktor berikut ini:

1. Lemahnya status hukum hasil penilaian kepatuhan syariah oleh DPS akibat ketidakefektifan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam LKS.

²⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>

²⁹ Irma Sukma Inayah, Sofian Muhlisin, Muhamad Komarudin, "Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada BPRS Amanah Ummah)", *Jurnal Nisbah*, Vol. 5 No. 2, (2019), hlm. 109. dan Lihat juga

³⁰ M. Cholis Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 98.

2. Terbatasnya ketrampilan sumber daya DPS dalam masalah audit, akuntansi, ekonomi dan hukum bisnis.
3. Belum adanya mekanisme dan struktur kerja yang efektif dari DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal syari'ah dalam LKS.³¹³²

DPS merupakan badan independen yang ditempatkan pada suatu lembaga keuangan syariah yang berperan mengawasi penerapan prinsip syariah, yang beranggotakan pakar dibidang *fiqh mu'amalah* dan yang mengeahui pengetahuan umum dibidang lembaga keuangan syariah. DPS bertugas untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah termasuk LKMS agar selalu sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang ada.³³ Hal ini penting agar meminimalisir terjadinya sengketa dalam ranah ekonomi syariah, meskipun hukum materiil dan formilnya sudah ada.

Dalam melaksanakan tugasnya DPS berkaitan erat dengan Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang dinaungi dan diberi mandat oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menerbitkan fatwa terkait ekonomi syariah dan dijadikan acuan regulasi aspek syariah bagi operasional dan produk lembaga keuangan syariah. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. DPS adalah perwakilan DSN pada

³¹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 150-151.

³³ Ibid. Lihat juga Muhammad, *Audit Dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah Catatan Pengalaman*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 18. Lihat Oman dan Kudrat Abdillah, *Hukum Materiil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Tinjauan Undang-Undang Dan Hukum Islam)*, *Jurnal Alhuquq* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.

lembaga keuangan dan bisnis syari'ah dalam rangka mengefektifkan peran pengawasan DSN.³⁴

Peran DPS sangat berpengaruh untuk LKMS agar selalu berada pada arah yang semestinya, namun jika DPS dalam menjalankan tugasnya kurang maksimal maka akan berdampak pada citra dan kredibilitas LKMS dimata masyarakat, sehingga akan berpengaruh kepada kepada berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat pada LKMS.³⁵ UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, mengingatkan tugas DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah. POJK No 12 / POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, juga mengingatkan tugas dari DPS yakni: a) memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional LKM terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN MUI; b). menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan LKM; c). mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN MUI.³⁶

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, juga mengingatkan tugas DPS pada LKMS, yakni: a). memberikan nasehat dan saran kepada Pengurus dan Pengawas serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan Prinsip

³⁴ Setiawan Budi Utomo, kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syari'ah Dikaitkan Dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan, Disetasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 268.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 13 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 / POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Pasal 12.

Syariah; b). menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Koperasi; c). mengawasi pengembangan produk baru; d). meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya; dan e). melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk simpanan dan pembiayaan syariah. Sebelumnya, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi pasal 14 ayat 5, juga mengingatkan tugas DPS pada LKMS, yakni: a) memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah; b). menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS; c). mengawasi pengembangan produk baru ; d). meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya; e). melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.³⁷

Dengan terbitnya beberapa aturan di atas diharapkan dapat menjadi pengingat bagi DPS agar selalu menjalankan tugasnya dengan baik demi kemajuan LKMS sebagai bentuk dari peran DPS pada LKMS. Menurut Setiawan Budi Utomo DPS memiliki beberapa peran yang sangat strategis. Peran tersebut adalah :³⁸

³⁷ Lihat Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Pasal 15 ayat 7 dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi pasal 14 ayat 5.

³⁸ Setiawan Budi Utomo, kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syari'ah Dikaitkan Dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional

1. *Supervisor*, yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syariah dan implementasi fatwa DSN pasa operasional lembaga keuangan syariah.
2. *Advisor*, yaitu memberikan nasehat, inspirasi, pemikiran, saran serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global.
3. *Marketer*, yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industri lembaga keuangan syariah melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi publik sebagai penyiapan SDM, sosialisasi, *community* dan *networking building* dan peran-peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (*public relationship*).
4. *Supporter*, yaitu memberikan berbagai support dan dukungan baik *networking*, pemikiran, motivasi, doa dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah.
5. *Player*, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.

Dengan demikian, peran DPS tidak hanya mengawasi operasional LKMS agar tetap dalam koridor syariah, akan tetapi lebih dari itu DPS mempunyai peran yang lebih besar lagi, yaitu turut serta bersama institusi-institusi lainnya dalam mengembangkan bukan hanya LKMS, tetapi ekonomi yang berbasis syariah. Kelima peran di atas menunjukkan peran yang sangat strategis yang dapat dilakukan DPS dalam mengembangkan ekonomi yang dilandasi nilai-nilai syariat.

Sampai saat ini DPS belum dapat mengoptimalkan perannya sebagai pengawas operasional LKMS, maupun sebagai pendorong pengembangan ekonomi umat dengan

Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 268.

landasan syariah. Hal ini disebabkan faktor sosialisasi mengenai peran baik dilingkungan pelaku ekonomi syariah khususnya LKMS, termasuk anggota DPSnya sendiri, maupun masyarakat luas (kaum muslimin) yang masih sangat kurang. Padahal di dalam Pedoman Dasar DSN, dijelaskan tentang mekanisme kerja DPS yang mendukung kerja DSN dalam penerbitan dan pengawasan pelaksanaan fatwa sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Pengawas Nasional.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syaria'h yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Dengan demikian tugas DPS dalam pengembangan ekonomi umat pun sudah tersurat dalam ketentuan yang disusun oleh DSN. Faktor lain yang menyebabkan belum optimalnya peran DPS adalah minimnya Sumber Daya Manusia yang menguasai masalah syariah dan ekonomi sekaligus. DPS dapat berperan dengan optimal apabila memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai fikih muamalah secara normatif, tetapi harus ditambah dengan pengetahuan dan penguasaan tentang masalah ekonomi, keuangan, sistem dan operasionalnya. Untuk itu optimalisasi peran DPS dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi baik dikalangan institusi LKMS itu sendiri maupun kepada masyarakat luas tentang peran DPS yang sangat strategis dalam mengembangkan ekonomi masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Hal ini penting agar masyarakat pun menjadi unsur yang dapat mengontrol peran DPS di LKMS-LKMS. Apabila sosialisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam

pengembangan ekonomi syariah sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan muncul kesadaran yang sama antara DPS dan masyarakat luas dalam mengawasi beroperasinya LKMS agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kemudian mendorong pengembangannya bersama-sama.

Saat ini peran DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah termasuk LKMS dinilai masih sangat minim, karena DPS hanya didominasi oleh ulama, padahal selain diisi oleh ulama DPS bisa diisi oleh ahli ekonomi dan perbankan syariah, dengan adanya perpaduan ini menjadikan jalan roda pengawasan lebih optimal, jika adanya perpaduan ini maka diharapkan ke depan akan ada ijtihad jama'i, yang hasilnya juga lebih maksimal dan bagus untuk perkembangan lembaga keuangan Syariah. Untuk itu LKMS harus melakukan formalisasi peran dan keterlibatan DPS dalam memastikan pengelolaan risiko ketidakpatuhan atas peraturan dan prinsip Syariah.³⁹

Peningkatan kualitas SDM dari anggota DPS adalah hal lain yang harus di jawab oleh kaum muslimin, khususnya lembaga terkait seperti MUI, BI, OJK, Perguruan Tinggi Islam dan lembaga pendidikan Islam lainnya, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Tuntutan kemampuan anggota DPS yang ideal yaitu menguasai fikih muamalah sekaligus menguasai sistem ekonomi dan keuangan dengan segala permasalahannya, dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan, program khusus seperti pelatihan-pelatihan dan kaderisasi, disamping menetapkan kriteria penguasaan dua bidang tadi dalam seleksi penerimaan anggota DPS dengan lebih spesifik lagi.

³⁹ Ulin Nuha, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Assosiasi Koperasi Warga NU Jepara)", *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2 No. 2, (2018), hlm.220

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah belum optimal. Oleh karenanya diperlukan kerjasama dari berbagai lembaga, baik Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta lembaga-lembaga pendidikan yang *concern* pada ekonomi syariah untuk mengawal peran Dewan Pengawas Syariah melalui pelatihan-pelatihan, kaderisasi dan penguasaan bidang fikih muamalah, menguasai sistem ekonomi dan keuangan dengan segala permasalahannya, kemampuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah serta kemampuan audit terhadap kepatuhan syariah dari implementasi produk syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah demi tewujudnya kepatuhan syariah dalam keseluruhan kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Daftar Pustaka

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>
Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Inayah, Irma Sukma, Sofian Muhlisin, Muhamad Komarudin, "Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada BPRS Amanah Ummah)", *Jurnal Nisbah*, Vol. 5 No. 2, 2019.
- Kholis, Nur, *Ringkasan Riset Kajian terhadap Kepatuhan Syariah dalam Prkatik pembiayaan di BMT Sleman Yogyakarta*, Yogyakarta: DPPM UII, 2008.
- M. Cholis Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI Press, 2011.

- Muhamad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Mujib, Abdul, "Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah", *Jurnal Az Zarka'*, Vol.9 No.1 , 2017.
- Nuha, Ulin, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus di Asosiasi Koperasi Warga NU Jepara)", *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2 No. 2, 2018.
- Oman dan Kudrat Abdillah, Hukum Materiil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Tinjauan Undang-Undang Dan Hukum Islam), *Jurnal Alhuquq Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12 / POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.05/2014

- Sa'diyah, Mahmudatus dan Meuthiya Athifa Arifin, "Pengembangan Produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 2 No. 1, 2014.
- Soemitra, Andri, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*, Medan: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sutanto, Herry dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syari'ah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Taufiq, M, dan Muklisin Purnomo, "Model Pemberdayaan Aset Wakaf Masjid Secara Produktif di Masjid Jogokariyan Yogyakarta", *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Kelayuan*, Vol.1, No.2, 2018.
- Taufiq, M, "Produk Pembiayaan Perbankan Syariah", *Jurnal Rasail: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 5 No.1, (2016).
- Triyanta, Agus, *Hukum Perbankan Syariah*, Malang: Setara Press, 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Utomo, Setiawan Budi, *kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syari'ah Dikaitkan Dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011.